SALINAN

LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 3 TAHUN 202 4

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 202 5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa , perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 202 5;

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 4 Yahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Unda ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tent ang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repub lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pem bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 -2024 (Lembaran Desa Te rong Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan kesepakatan bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG
Dan
LURAH TERONG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 202 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah dolumen perencanaan kalurahan untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah D esa yang selanjutnya disingkat RPJMD es adalah d okumen perencanaan D esa untuk periode 6 (enam) tahun ;
3. Anggaran Pendapatan dan Be lanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan .
4. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang -undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama B adan Permusyawaratan Kalurahan .
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merup akan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan .
8. Lurah adalah Lurah Terong.
9. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pem erintah Kalurahan Terong Tahun 202 5 menjadi acuan dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 202 5.

(2) Rencana Kerja Pem erintah Kalurahan Terong Tahun 202 5 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan .
- 1.4. Visi dan Misi Kalurahan .

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- 2.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah .
- 2.2. Kebijakan Keuangan Kalurahan .

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGI ATAN PEMBANGUNAN
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Des dan Prioritas Pembangunan .

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
- 4.1. Prioritas Program Pembangunan Tahun 202 5.

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Isi dan uraian RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong

Pada tanggal 20 September 202 4

LURAH TERONG ,

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong
Pada tanggal 20 September 2024

CARIK TERONG

ttd

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL: 400.10.2.4/013PRJ/DLG/IX/2024